



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Perigi Parit
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum **JAMILAH, S.H.**, dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 28 April 2021 Nomor 84/Pen.Pid / 2021/PN.Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang* sebagaimana dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kartu keluarga dengan nomor NIK : 6101020912100053 An.JBM yang dikeluarkan oleh dinas Capil Kab.Sambas;
 - 1 (satu) lembar asli Akta kelahiran Nomor : 54.250./DKCS/2010 An.ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh dinas Capil Kab.Sambas; Dikembalikan kepada saksi **JBM**;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru navy bermotif garis putih hitam di lengan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk DECLEY PREMIUM;

Dikembalikan kepada saksi **ANAK KORBAN**.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna hitam lis merah KB 4923 TV beserta kunci;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam tanpa merk dibagian belakang ada gambar panda;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk "LOIS";

Dikembalikan kepada **Terdakwa**.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada hari Sabtu yang tanggal sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti yakni pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Areal Kebun Karet yang beralamat di Dusun Mengkayar Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Sabtu bulan Oktober 2020 anak korban ANAK KORBAN Alias Ipau Binti Juniardi yang berpakaian baju lengan panjang berwarna biru navy bermotif garis putih kombinasi hitam dilengan dan celana jeans berwarna biru pergi bersantai dijembaran Mengkayar bersama dengan teman-teman anak korban diantaranya Julia, Deela, Emon, Aldi dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak anak korban kenal yang mana teman-teman anak korban pergi dan meninggalkan anak korban dan Emon kemudian datang terdakwa bersama dengan Sdr. Danu megampingi anak korban yang sedang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Sbs



berada dijemputan lalu datang Deela dan Julia untuk berpamitan karena mau jalan dimana saat itu Emon dan Danu sedang minum arak hingga menyebabkan mabuk, memanfaatkan situasi tersebut terdakwa yang sebelumnya sudah mengobrol dan menjadi suka dengan anak korban dimana terdakwa juga dalam pengaruh minuman beralkohol mengajak anak korban untuk jalan;

Bahwa setelah itu kemudian menuju kebun karet yang berlatar di Dusun Mengkayar Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas sesampainya ditempat tujuan terdakwa menyuruh anak korban untuk turun dari sepeda motor dan ditanya oleh anak korban "nak ngape disitok" terdakwa menjawab "turun dolo we" lalu anak korban turun dari sepeda motor dan terdakwa meminta atau menyuruh anak korban untuk membuka baju anak korban dan ditanya oleh anak korban "nak ngape" terdakwa menjawab "TERDAKWA eh bagaimana daan tau juak" (maksud terdakwa adalah mengajak anak korban untuk bersetubuh) mendengar ajakan terdakwa tersebut anak korban tidak mau dengan mengatakan "indak aku" bahwa terdakwa yang tidak terima dengan jawaban dari anak korban lalu marah dan mengancam dengan mengatakan "TERDAKWA "kau daan ku antar megek kawan mu" bahwa melihat terdakwa marah dan mengancam, anak korban merasa ketakutan dimana terdakwa lalu berusaha membuka resleting celana yang dikenakan oleh anak korban dan anak korban melawan dengan cara mendorong tangan dari terdakwa namun terdakwa secara paksa dengan menggunakan kekerasan tetap berusaha celana anak korban hingga setengah lutut selanjutnya terdakwa berkata lagi "mun kau daan mau, daan ku antar kau megek kawan mu";

Bahwa mendengar ancaman dan perlakuan kekerasan dari terdakwa tersebut akhirnya anak korban pasrah dan terpaksa menuruti kemauan dari terdakwa dan kemudian anak korban disuruh terdakwa untuk duduk diatas sepeda motor yang walaupun anak korban sempat menolak namun dengan keras dan paksa terdakwa memaksa anak korban untuk naik ketas sepeda motor dan terdakwa dengan paksa mengangkat kedua kaki anak korban keatas seepeda motor hingga menyebabkan anak korban hampir terjatuh kemudian anak korban turun lagi dari motor setelah itu berdiri disamping atau dibelakang motor dan membelakangi terdakwa dimana terdakwa lalu memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina sambil memeluk anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit namun yang tidak diketahui pasti apakah ada atau tidak mengeluarkan sperma dari terdakwa setelah itu baik terdakwa maupun anak korban lalu masing-masing memakai celana dan terdakwa kembali mengancam anak korban dengan berkata "sodah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau padahkan ke sape-sape, awas kau" (maksudnya jangan kau beritahu kejadian ini dengan siapa pun, awas kau);

Bahwa selanjutnya terdakwa dan anak korban berjalan dengan menggunakan sepeda motor yang saat dijalan bertemu dengan Sdr. Danu yang melambai-lambai meyuruh agar terdakwa menghentikan sepeda motornya dimana anak korban turun dari sepeda motor dan mencari berjalan teman anak korban yakni Emon didaerah jembatan namun anak korban tidak menemui yang sambil menangis anak korban kemudian dibawa pulang oleh Aldi teman anak korban yang datang menghampiri dan mengantar anak korban pulang kerumah

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dengan nomor : 440.2/22/RS.SBS/01/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Rosihan, di dapat sebagai berikut: hasil pemeriksaan Vulva/Vagina : terdapat luka robek lama arah jam lima sampai dengan arah jam sembilan dengan kesimpulan terdapat luka diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sambas bahwa anak korban lahir pada tanggal 24 April 2006, sehingga saat ini berumur 15 (lima belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pada saat kejadian umur Anak Korban sekitar 13 Tahun dan masih tergolong anak;

Perbuatan anak pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

KEDUA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada hari Sabtu yang tanggal sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti yakni pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Areal Kebun Karet yang beralamat di Dusun Mengkayar Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Sabtu bulan Oktober 2020 anak korban

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Sbs



ANAK KORBAN Alias Ipau Binti Juniardi yang berpakaian baju lengan panjang berwarna biru navy bermotif garis putih kombinasi hitam dilengan dan celana jeans berwarna biru pergi bersantai dijembatan Mengkayar bersama dengan teman-teman anak korban diantaranya Julia, Deela, Emon, Aldi dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak anak korban kenal yang mana teman-teman anak korban pergi dan meninggalkan anak korban dan Emon kemudian datang terdakwa bersama dengan Sdr. Danu megampingi anak korban yang sedang berada dijembatan lalu datang Deela dan Julia untuk berpamitan karena mau jalan dimana saat itu Emon dan Danu sedang minum arak hingga menyebabkan mabuk, memanfaatkan situasi tersebut terdakwa yang sebelumnya sudah mengobrol dan menjadi suka dengan anak korban dimana terdakwa juga dalam pengaruh minuman beralkohol mengajak anak korban untuk jalan;

Bahwa setelah itu kemudian menuju kebun karet yang berlatar di Dusun Mengkayar Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas sesampainya ditempat tujuan terdakwa menyuruh anak korban untuk turun dari sepeda motor dan ditanya oleh anak korban "nak ngape disitok" terdakwa menjawab "turun dolo we" lalu anak korban turun dari sepeda motor dan terdakwa meminta atau menyuruh anak korban untuk membuka baju anak korban dan ditanya oleh anak korban "nak ngape" terdakwa menjawab "TERDAKWA eh bagaikan daan tau juak" (maksud terdakwa adalah mengajak anak korban untuk bersetubuh) mendengar ajakan terdakwa tersebut anak korban tidak mau dengan mengatakan "indak aku" bahwa terdakwa yang tidak terima dengan jawaban dari anak korban lalu marah dan mengancam dengan mengatakan "TERDAKWA "kau daan ku antar megek kawan mu" bahwa melihat terdakwa marah dan mengancam, anak korban merasa ketakutan dimana terdakwa lalu berusaha membuka resleting celana yang dikenakan oleh anak korban dan anak korban melawan dengan cara mendorong tangan dari terdakwa namun terdakwa secara paksa dengan menggunakan kekerasan tetap berusaha celana anak korban hingga setengah lutut selanjutnya terdakwa berkata lagi "mun kau daan mau, daan ku antar kau megek kawan mu";

Bahwa mendengar ancaman dan perlakuan kekerasan dari terdakwa tersebut akhirnya anak korban pasrah dan terpaksa menuruti kemauan dari terdakwa dan kemudian anak korban disuruh terdakwa untuk duduk diatas sepeda motor yang walaupun anak korban sempat menolak namun dengan keras dan paksa terdakwa memaksa anak korban untuk naik ketas sepeda motor dan terdakwa dengan paksa mengangkat kedua kaki anak korban keatas sepeda motor hingga menyebabkan anak korban hampir terjatuh kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban turun lagi dari motor setelah itu berdiri disamping atau dibelakang motor dan membelakangi terdakwa dimana terdakwa lalu memasukan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina sambil memeluk anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit namun yang tidak diketahui pasti apakah ada atau tidak mengeluarkan sperma dari terdakwa setelah itu baik terdakwa maupun anak korban lalu masing-masing memakai celana dan terdakwa kembali mengancam anak korban dengan berkata "sudah kau padahkan ke sape-sape, awas kau" (maksudnya jangan kau beritahu kejadian ini dengan siapa pun, awas kau);

Bahwa selanjutnya terdakwa dan anak korban berjalan dengan menggunakan sepeda motor yang saat dijalan bertemu dengan Sdr. Danu yang melambai-lambai meyuruh agar terdakwa menghentikan sepeda motornya dimana anak korban turun dari sepeda motor dan mencari berjalan teman anak korban yakni Emon didaerah jembatan namun anak korban tidak menemui yang sambil menangis anak korban kemudian dibawa pulang oleh Aldi teman anak korban yang datang menghampiri dan mengantar anak korban pulang kerumah

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dengan nomor : 440.2/22/RS.SBS/01/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Rosihan, di dapat sebagai berikut: hasil pemeriksaan Vulva/Vagina : terdapat luka robek lama arah jam lima sampai dengan arah jam sembilan dengan kesimpulan terdapat luka diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sambas bahwa anak korban lahir pada tanggal 24 April 2006, sehingga saat ini berumur 15 (lima belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pada saat kejadian umur Anak Korban sekitar 13 Tahun dan masih tergolong anak;

Perbuatan anak pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Sbs



1. Saksi **JBM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi adalah Sdr.TERDAKWA yang sudah menikah dan sudah punya anak 1 orang, pekerjaan sebagai pedagang ikan, alamat Dsn.Sepudak Rt. 003 Rw. 004 Desa Sebagu Kec. Teluk Keramat Kab.Sambas;

- Bahwa menurut keterangan anak kandung saya peristiwa persetubuhan terjadi pada bulan Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib di kebun karet Dusun Kayar Desa Mekar Sekuntum Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak korban perbuatan persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa anak saksi mengaku memang ada menerima uang sebesar Rp.55.000,- dari Sdr.TERDAKWA namun uang tersebut diminta oleh ANAK KORBAN melainkan atas perintah dari teman nya yang bernama MEMET Alias ZULIA untuk keperluan membeli baju dan uang tersebut diserahkan kepada MEMET Alias ZULIA dan bukan untuk anak Saksi ANAK KORBAN;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak Saksi saat ini ada perubahan dan tidak pernah lagi keluar malam, kondisi nya juga tidak hamil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **PJ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban menerangkan, Sdr. TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggalnya Saksi sudah tidak ingat namun sekira bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Kebun Karet yang beralamat Dsn. Kayar Desa Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;

- Bahwa anak korban menerangkan, Sdr. TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap Saksi dengan cara Sdr. TERDAKWA langsung membuka reksleting celana Saksi lalu Saksi mendorong tangannya namun ia masih berusaha untuk membuka celana Saksi hingga ia menurunkan celana Saksi hingga setengah lutut;

- Bahwa Sdr. TERDAKWA membuka celananya hingga setengah lutut lalu Sdr. TERDAKWA menyuruh Saksi duduk diatas motor namun Saksi



menolak tetapi Sdr. TERDAKWA memasukan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi sambil memeluk Saksi dengan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit namun Saksi tidak sadar kemana Sdr. TERDAKWA menyembrotkan spermanya;

- Bahwa Anak korban pernah menceritakan hal ini kepada Sdr. ALDI kemudian Sdr. DANU pernah melihat Saksi dibawa jalan oleh Sdr. TERDAKWA;

- Bahwa selepas menonton band Terdakwa mengajak Anak korban menginap dirumahnya kemudian Anak korban pun mau dikarenakan pada saat itu sudah tidak ada yang mau mengantar Anak korban pulang kerumah;

- Bahwa anak korban menerangkan pernah menagih apa yang dijanjikan terdakwa kepada anak korban untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- namun terdakwa tidak menepati janjinya dan hanya memberika uang tunai sebesar Rp. 55.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DBJ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal terhadap ANAK KORBAN Alias IPAU dan mulai akrab Saksi berteman baru sekitar 3 bulan yang beralamat di Perigi Parit atau Desa Sebagu Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas, dan tidak bersekolah, kemudian umurnya sekitar 14 Tahun;

- Bahwa P yang menjadi korban persetubuhan dan yang menjadi pelakunya adalah Sdr.MIAN alamat Perigi Parit atau Desa Sebagu Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas berdasarkan cerita dari ANAK KORBAN sendiri bercerita langsung kepada Saksi;

- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita langsung ANAK KORBAN kepada Saksi sewaktu malam kejadian tersebut, ANAK KORBAN cerita kepada Saksi sambil berbisik bahwa Sdr.TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi dan MIAN menjanjikan akan memberi uang kepada IPAU 200 ribu atau 300 ribu rupiah namun uang tersebut belum diberikan dan menunggu MIAN gajian dan IPAU juga bercerita kepada JULIA Alias MEMET;

- Bahwa tidak mengetahui dimana korban disetubuhi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari sabtu (malam minggu) tanggalnya terdakwa tidak ingat bulan oktober 2020 sekira jam 20.30 WIB di areal kebun karet yang terletak di Dusun mengkayar Desa Mekar Sekuntum Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan badan terhadap korban adalah berawal dari Terdakwa menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp.300.000,- supaya mau diajak jalan jalan dengan ataupun bercinta dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajaknya untuk membeli es kemudian terdakwa memboncengnya dengan sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa membawa nya kearah Sabin;
- Bahwa Anak korban dapat disetubuhi dengan memberikan uang yang pada kenyataannya uang yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut dibayarkan sebagaimana yang dijanjikan begitu pula dengan es yang juga dijanjikan oleh terdakwa akan dibelikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah hanya untuk memuaskan nafsu sayhwat Terdakwa;

Menimbang, bahwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli kartu keluarga dengan nomor NIK : 6101020912100053 An.JUNIARDI yang dikeluarkan oleh dinas Capil Kab.Sambas;
2. 1 (satu) lembar asli Akta kelahiran Nomor : 54.250./DKCS/2010 An.ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh dinas Capil Kab.Sambas;
3. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru navy bermotif garis putih hitam di lengan;
4. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk DECLEY PREMIUM;
5. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna hitam lis merah KB 4923 TV beserta kunci;
6. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam tanpa merk dibagian belakang ada gambar panda;



7. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk "LOIS ";

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dengan nomor : 440.2/22/RS.SBS/01/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Rosihan dengan hasil pemeriksaan Vulva/Vagina: terdapat luka robek lama arah jam lima sampai dengan arah jam sembilan. Dengan kesimpulan: Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari sabtu (malam minggu) tanggalnya terdakwa tidak ingat bulan oktober 2020 sekira jam 20.30 WIB di areal kebun karet yang terletak di Dusun mengkayar Desa Mekar Sekuntum Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan persetubuhan badan terhadap korban adalah berawal dari Terdakwa menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp.300.000,- supaya mau diajak jalan jalan dengan ataupun bercinta dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajaknya untuk membeli es kemudian terdakwa memboncengnya dengan sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa membawa nya kearah Sabing;
- Bahwa benar Anak korban menerangkan, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa langsung membuka reksleting celana Saksi lalu Saksi mendorong tangannya namun ia masih berusaha untuk membuka celana Saksi hingga ia menurunkan celana Saksi hingga setengah lutut;
- Bahwa benar Terdakwa membuka celananya hingga setengah lutut lalu Terdakwa menyuruh Saksi duduk diatas motor namun Anak Korban menolak tetapi Terdakwa memasukan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi sambil memeluk Saksi dengan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit namun Saksi tidak sadar kemana Terdakwa menyemprotkan spermanya;
- Bahwa benar Anak korban dapat disetubuhi dengan memberikan uang yang pada kenyataannya uang yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut dibayarkan sebagaimana yang dijanjikan begitu pula dengan es yang juga dijanjikan oleh terdkawa akan dibelikan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Sbs



- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan persetujuan tersebut adalah hanya untuk memuaskan nafsu sayhwat Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka dengan demikian Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **TERDAKWA** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah mengandung unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan yakni suatu keadaan yang membuat seseorang terpengaruh sehingga mau menuruti apa yang diperintahkan berupa janji akan dinikahi agar Anak korban mau bersetubuh dengannya;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa persetujuan tersebut terjadi pada hari sabtu (malam minggu) tanggalnya terdakwa tidak ingat bulan oktober 2020 sekira jam 20.30 WIB di areal kebun karet yang terletak di Dusun mengkayar Desa Mekar Sekuntum Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan persetujuan badan terhadap korban adalah berawal dari Terdakwa menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp.300.000,- supaya mau diajak jalan jalan dengan ataupun bercinta dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajaknya untuk membeli es kemudian terdakwa memboncengnya dengan sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa membawanya kearah Sabing;
- Bahwa benar Anak korban menerangkan, Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa langsung membuka rekseting celana Saksi lalu Saksi mendorong tangannya namun ia masih berusaha untuk membuka celana Saksi hingga ia menurunkan celana Saksi hingga setengah lutut;
- Bahwa benar Terdakwa membuka celananya hingga setengah lutut lalu Terdakwa menyuruh Saksi duduk diatas motor namun Anak Korban menolak tetapi Terdakwa memasukan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi sambil memeluk Saksi dengan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit namun Saksi tidak sadar kemana Terdakwa menyemprotkan spermanya;
- Bahwa benar Anak korban dapat disetubuhi dengan memberikan uang yang pada kenyataannya uang yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut dibayarkan sebagaimana yang dijanjikan begitu pula dengan es yang juga dijanjikan oleh terdakwa akan dibelikan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan persetujuan tersebut adalah hanya untuk memuaskan nafsu sayhwat Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dengan nomor: 440.2/22/RS.SBS/01/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Rosihan dengan hasil pemeriksaan Vulva/Vagina: terdapat luka robek lama arah jam lima sampai dengan arah jam sembilan. Dengan kesimpulan: Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak dalam kandungan dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, telah diketahui bahwa saat peristiwa persetubuhan terjadi usia Anak Korban masih berusia 14 (empat belas tahun);

Dengan demikian unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alernatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan halnya status Terdakwa yang berada dalam tahanan maka kepada Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan akan diputuskan sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kartu keluarga dengan nomor NIK : 6101020912100053 An.JUNIARDI yang dikeluarkan oleh dinas Capil Kab.Sambas;

- 1 (satu) lembar asli Akta kelahiran Nomor : 54.250./DKCS/2010 An.ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh dinas Capil Kab.Sambas;

Dikembalikan kepada saksi **JBM**;

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru navy bermotif garis putih hitam di lengan;

- (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk DECLEY PREMIUM;

Dikembalikan kepada saksi **PBJ**.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna hitam lis merah KB 4923 TV beserta kunci;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam tanpa merk dibagian belakang ada gambar panda;

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk "LOIS ";

Dikembalikan kepada **Terdakwa**.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Hanry Ichfan Adityo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Salomo Saing, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Hanry Ichfan Adityo, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi